



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

KURNIAWANSYAH, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanete Riattang Kelurahan Ta, Kabupaten Bone dan **DEVI SARTIKA SYAM**, Umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan Ta Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 September 2023, di bawah Register Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Mengajukan permohonan tentang penggantian nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **DEVI SARTIKA SYAM** pada tanggal 08 Agustus 2021 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 0272 / 14 / VIII / 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang lahir di Watampone, tanggal 27 Mei 2023, Jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **GUZEL KURNIAWAN MAFAZA** sesuai dengan KK nomor 7308221809190004 dan akte kelahiran Nomor : 7308-LU-06062023-0022;
- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak);

/ Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi **MAFAZA AISYAH NAZRA**;
 - Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari **GUZEL KURNIAWAN MAFAZA** menjadi **MAFAZA AISYAH NAZRA**, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **GUZEL KURNIAWAN MAFAZA** menjadi **MAFAZA AISYAH NAZRA**;
 - Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"GUZEL KURNIAWAN MAFAZA"** menjadi **"MAFAZA AISYAH NAZRA"** ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan KK nomor 7308221809190004 dan Akte Kelahiran Anak Pemohon No: 7308-LU-06062023-0022 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon melakukan perubahan mengenai dalil alasan Pemohon mengubah nama anaknya yaitu hendak mengubah nama karena nama adalah doa;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308222208950002 atas nama KURNIAWANSYAH lahir di Ale Kale tanggal 22 Agustus 1995, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308214704970001 atas nama DEVI SARTIKA SYAM lahir di Watampone tanggal 07 April 1997, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.7308221809190004 atas nama Kepala Keluarga KURNIAWANSYAH, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LU-06062023-0022, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/14/VIII/2021, atas nama KURNIAWANSYAH dan DEVI SARTIKA SYAM, diberi tanda P-5;
- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon Devi Sartika Syam;
 - Bahwa Pemohon Devi Sartika Syam menikah dengan Kurniawansyah pada tanggal 8 Agustus 2021;
 - Bahwa dari pernikahan Devi Sartika Syam dengan Kurniawansyah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
 - Bahwa anak Pemohon Devi Sartika Syam dan Kurniawansyah lahir di Watampone tanggal 27 Mei 2023;
2. ASNIANA NUR;
 - Bahwa Pemohon Devi Sartika Syam menikah dengan Kurniawansyah pada tanggal 8 Agustus 2021;
 - Bahwa dari pernikahan Devi Sartika Syam dengan Kurniawansyah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
 - Bahwa Pemohon Devi Sartika Syam dan Kurniawansyah ingin mengganti nama anaknya karena nama tersebut kurang sesuai dan untuk masa depan anaknya karena nama adalah doa;
 - Bahwa anak Pemohon Devi Sartika Syam dan Kurniawansyah lahir di Watampone tanggal 27 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp



merubah nama anaknya yang semula bernama GUZEL KURNIAWAN MAFAZA menjadi MAFAZA AISYAH NAZRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan sesuatu hal dalam permohonannya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syamsul dan Asniana Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari buku nikah Pemohon (bukti P-5), akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-5) dan kartu keluarganya (bukti P-3) maka Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 dimana dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang lahir di Watampone, tanggal 27 Mei 2023, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama **GUZEL KURNIAWAN MAFAZA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut oleh karena menurut hukum Pemohon mempunyai hak untuk merubah nama anaknya yang belum dewasa maka petitum Pemohon untuk diberi izin mengubah nama Pemohon, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan KK nomor 7308221809190004 dan Akte Kelahiran Anak Pemohon No: 7308-LU-06062023-0022 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka oleh karena instansi tersebut adalah bukan pihak dalam perkara ini dan terdapat mekanisme khusus agar pencatatan perubahan nama itu dapat dilakukan, yaitu adanya permohonan dari Pemohon maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional atas dasar ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon yang telah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan ini maka petitum agar Pemohon dibebani membayar biaya perkara dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;


Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Ketentuan KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **"GUZEL KURNIAWAN MAFAZA"** menjadi **"MAFAZA AISYAH NAZRA"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muswandar, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jumadil, SH., MH., Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,


Jumadil, SH., MH.

Hakim,




Muswandar, SH.,MH.



Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp50.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Leges	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)